



**P U T U S A N**

**Nomor : 35/Pdt. G/2012/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

====, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Merias Pengantin, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat .

**M E L A W A N**

====, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung ==== Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Tkl. tanggal 11 April 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan ==== Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/56/IX/2002, tertanggal 22 September 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah lagi ke rumah yang dibangun bersama di Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. =====, umur 7 tahun.
  2. =====, umur 2 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk dan apabila pulang ke rumah terlambat dibukakan pintu, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
  - b. Pada tahun 2008 Tergugat pernah meminta gelang kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha, namun Penggugat tidak memberikan sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan parang sehingga Penggugat lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga Penggugat.



- c. Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, dan melempar Penggugat dengan gelas dan HP dan juga pernah meninju dibagian muka Penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 20 April 2012 dan 1 Mei 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah =====paya menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/56/IX/2002 tanggal 22 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar bermetera cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.

2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama satu tahun kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat pulang dan Penggugat terlambat membukakan pintu maka Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat serta melempar Penggugat dengan gelas dan Hand Phone.
- Bahwa selain itu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat juga pernah meminta gelang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan parang.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak awal Maret 2011.
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ===== dan ===== dan sekarang di pelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama ===== karena saksi pernah bertangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama satu tahun kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat pulang ke rumah



dan Penggugat terlambat membukakan pintu maka Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat.

- Bahwa selain itu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat juga pernah meminta gelang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan parang.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat sewaktu saksi lewat depan rumah mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal Maret 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ===== dan =====.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah =====saha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk dan apabila pulang ke rumah terlambat dibukakan pintu Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan pada tahun 2008 Tergugat pernah meminta gelang kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha, namun Penggugat tidak memberikan sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan parang sehingga Penggugat lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga. Selain itu Tergugat juga pernah menceki leher Penggugat, dan melempar Penggugat dengan gelas dan HP dan juga pernah meninju dibagian muka Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dengan dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi demi pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yakni saksi ===== sebagai adik kandung Penggugat dan saksi ===== sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat pulang kerumah tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat pernah meminta gelang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikanya sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan





parang serta Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat dan melempar Penggugat dengan gelas dan Hand Phone.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak kondusif lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Nopember 2011 sudah tidak tinggal bersama dan dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat. Karena itu sudah petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga sebagai isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kenyataan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat pulang ke rumah Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat, dan Tergugat pernah meminta gelang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat dengan parang serta Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat dan melempar Penggugat dengan gelas dan Hand Phone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*)



sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sering terjadi pemukulan atau kekerasan yang mengancam jiwa Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan dimuka apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap ulah tergugat yang selalu minum minuman keras dan sering menyakiti penggugat dengan kekerasan sehingga mengancam jiwa penggugat, lagi pula penggugat telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat melalui perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majeli sebagai berikut :

- Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164.

القضا على الغائب جائز إن كانت عليه عينة

Artinya : "*Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti*",

- Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pisah tempat tinggal sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan



sama sekali bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri serta tidak terwujud lagi suasana sakinah mawwaddah dan rahmah selaku sendi utama perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta lagi suasana sakinah, mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat dan merupakan solusi (*way out*) yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikarunai dua orang anak, maka berdasarkan pasal 153 kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag., Toharudin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.





Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Najmiah Sunusi, S.Ag.**

**Mukrim, S.H.**

**Toharudin, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hj.Nurhayati, Ribi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 391.000,-

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )